



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Menara Danareksa Lt. 12 Jl. Medan Merdeka Sel. No.14, RW.2, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10110

www.kominfo.go.id / sdppi.kominfo.go.id T: (021) 29576450

- Kepada Yth.
1. Pemilik Sertifikat Operator Radio Terbatas (*Restricted Operator Certificate*) (SOT)
 2. Pemilik Sertifikat Operator Radio Umum (*General Operator Certificate*) (SOU)
 3. Pemilik Sertifikat Elektronika Radio Kelas Satu (*First Class Radio Electronic Certificate*) (SRE-I dan SRE-II)
 4. Pihak terkait dalam penggunaan Sertifikat REOR di lapangan seperti, Perusahaan Pelayaran/Kelautan, Syahbandar, *Marine Inspector*, Kepelabuhan, dan lain-lain.

SURAT EDARAN
DIREKTUR OPERASI SUMBERDAYA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEMUKTAHIRAN SERTIFIKAT
RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO
DAN PENGGUNAAN STIKER PERPANJANGAN

1. Umum

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio disebutkan bahwa setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada Stasiun Dinas Bergerak Pelayaran (Maritime Mobile Service) dan Stasiun Dinas Bergerak Satelit Pelayaran (Maritime Mobile-Satellite Service) harus dioperasikan oleh Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat Kewenangan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran tentang Pemuktahiran Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio dan Penggunaan Stiker Perpanjangan adalah sebagai pemberitahuan kepada pemilik Sertifikat kompetensi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) serta pihak terkait, bahwa sertifikat baru akan menggunakan *QR Code* sebagai validasi sertifikat

yang telah diterbitkan. Sedangkan untuk Sertifikat REOR Perpanjangan atau Penggantian akan menggunakan stiker yang juga menggunakan *QR Code*.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditetapkan dalam rangka sosialisasi terhadap pemilik Sertifikat REOR dan seluruh pihak terkait bahwa Pemuktahiran Sertifikat REOR dengan *QR Code* dan penggunaan Stiker Perpanjangan dengan *QR Code* dapat digunakan dan diakui keabsahannya.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 50/DIRJEN/2018 tentang Pemberian Mandat Penandatanganan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio.

5. Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio yang mengatur bahwa Sertifikat REOR mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, maka dengan diterbitkannya Surat Edaran ini untuk penerbitan Sertifikat REOR Baru akan menggunakan *QR Code* sebagai validasi sertifikat yang telah diterbitkan. Untuk penerbitan Sertifikat REOR Perpanjangan atau Penggantian akan menggunakan stiker yang juga menggunakan *QR Code*.

Untuk permohonan Perpanjangan dan Penggantian Sertifikat REOR dapat diajukan melalui *callcenter* SDPPI di nomor telepon 159 atau Pusat Pelayanan Direktorat Operasi Sumber Daya, di alamat Gedung Danareksa, Lt. UG, Jl. Medan Merdeka Selatan. No.14, Gambir, Jakarta Pusat.

Dengan pemuktahiran Sertifikat REOR ini, maka Sertifikat yang sudah beredar/diterbitkan tanpa menggunakan *QR Code* tetap berlaku dan

diakui keabsahannya sampai dengan habisnya masalaku Sertifikat REOR dimaksud.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi informasi dan dapat menjadi perhatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan Di Jakarta

Pada tanggal, 8 Februari 2023

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

Tembusan :
Menteri Komunikasi dan Informatika

DWI HANDOKO